

**PELAKSANAAN JUAL BELI SISTEM SALAM DI TINJAU  
DARI HUKUM ISLAM DI DEWA MEBEL KOTA BENGKULU**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)

**OLEH:**

**KHOVIDHOTUR ROVIAH**  
NIM 1416121844

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
TAHUN 2018 M/1439 H**





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Raden Fatah PagarDewaTelp. (0736) 51276, 51771. Fax.(0736) 51774 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skrripsi oleh: Khovidhotur Roviah NIM: 1416121844 yang berjudul "Pelaksanaan Jual Beli Sistem Salam Ditinjau Dari Hukum Islam Di Dewa Mebel Kota Bengkulu", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syaria'ah, telah diujikan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal : 27 Agustus 2018 M / 15 Dzulkaidah 1439 H

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 29 Agustus 2018 M

17 Dzulkaidah 1439 H

Dekan Fakultas Syaria'ah

**Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H**

NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

**Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag**

Nip. 197209222000032001

**Yovenska L. Man, MHI**

Nip. 198710282015031001

Penguji I

Penguji II

**Drs. H. Supardi, M. Ag**

NIP. 196504101993031007

**Wahyu Abdul Jafar, MHI**

NIP. 19820212201101009

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Jual Beli Sistem Salam Ditinjau Dari Hukum Islam Di Dewa Mebel Kota Bengkulu" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karkemudian atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.


Bengkulu, ..... 2018 M  
.....1439 H

Mahasiswa yang Menyatakan

METERAI  
TEMPEL

1D26FAFF20913556

6000  
SATUAN KESEKUTUPAN

  
Khayidhotur Roviah  
Nim 1416121844

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadirat Allah swt atas segala nikmat dan karunianNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Jual Beli Sistem Salam Ditinjau Dari Hukum Islam Di Dewa Mebel Kota Bengkulu”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H.) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah. Jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah swt, kepada:

1. Prof. Dr, H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H. selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Wery Gusmansyah ,M.H selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag selaku Pembimbing I.
5. Yovenska L Man, M.HI selaku Pembimbing II.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.

7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu  
.....M  
.....H

Khovidhotur Roviah  
NIM 1416121844

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah. ....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	13

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Jual Beli .....	15
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli .....	15
2. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	20
3. Benda/Barang yang boleh di Perjual Belikan .....	27
B. Jual Beli Salam .....	36
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli Jual Beli Sistem Salam.....	36
2. Syarat dan Rukun Jual Beli Sistem Salam.....	40
C. Istishna' .....	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Istishna' .....	42
2. Syarat dan Rukun Istishna' .....	45

### BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Letak Geografis Dewa Mebel .....	47
B. Biografi Pendiri Dewa Mebel .....	48
C. Kehidupan Keagamaan dan Sosial Pemilik Dewa Mebel.....	49
D. Sistem Operasional Dewa Mebel.....	50
E. Produk-Produk yang dihasilkan Dewa Mebel.....	52

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Sistem Salam di Dewa Mebel Kota Bengkulu .....	53
B. Analisa Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Jual Beli Salam di Dewa Mebel Kota Bengkulu.....	57

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN- LAMPIRAN**



## **Motto**

*“Hidup adalah pengabdian. Maka, jadikanlah Allah sebagai raja.*

*Kemudian, jadilah hamba sejati.”*

*“Takkan pernah kecewa, hati yang bergantung pada-Nya.”*

## **PERSEMBAHAN**

*Kupersembahkan Karya Kecilku Ini Untuk Orang-Orang Terkasihku.*

- ❖ *Dua insan terhebat dalam hidupku, ayahanda (Khotib) dan ibunda (Kusasia) yang mengubah dunia menjadi Doa paling hangat untukku berlindung.*
- ❖ *kakak tercintaku (Uswatun Hasanah) dan (Boy Karvita),..Si bandel yang sering menyemangatiku, mengingatkanku bahwa ada dua insan yang harus aku bahagiakan di hari esoknya(Nada Iboenk).*
- ❖ *Ombos (Wildan Muzakky Kamil) yang membuat hari-hariku semakin lucu dan penuh banyak warna.*
  - ❖ *Keponakanku, gilang, kheken, egi, dan fanesa*
- ❖ *Untuk sahabat seperjuangan (Yusuf Bachtiar, Jeni Melisa, Dwi Kartika, Selta Densi, dan Nom-Nom)*
- ❖ *Keluarga besar HES A angkatan 2014, KKN kelompok 47 Batik Enau, rekan-rekan PPL kantor Notaris Deny Yohanes, S.H., M,Kn.*
  - ❖ *Rekan-rekan Dewa Mebel. Thank you so much.*
  - ❖ *Almamaterku tercinta.*

## ABSTRAK

Pelaksanaan Jual Beli Sistem *Salam* Ditinjau Dari Hukum Islam Di Dewa Mebel Kota Bengkulu oleh Khovidhotur Roviah, NIM 1416121844.

Penelitian ini mengangkat masalah tentang pelaksanaan jual beli sistem *salam* di Dewa Mebel kota Bengkulu. Serta bagaimana analisa hukum Islam terhadap jual beli sistem *salam* di Dewa Mebel kota Bengkulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan yang dilakukan Dewa Mebel kota Bengkulu dalam hal jual beli sistem *salam*. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni dengan mengumpulkan data-data dilapangan kemudian dianalisa. Adapun subjek atau sumber data diperoleh dari pemilik Dewa mebel, karyawan serta pembeli di Dewa Mebel kota Bengkulu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah obseravasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisa secara deskriptif kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli sistem *salam* di Dewa Mebel kota Bengkulu mengenai pembayaran harga pesanan ketika akad berlangsung yaitu ada yang tempo ada yang lunas. Kemudian sisanya dibayar ketika barang datang. Kemudian adanya ketidak sesuaian jenis barang yang diterima oleh konsumen ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Namun mengenai keterlambatan pengiriman barang pesanan hal ini termasuk dalam akad *istishna'* maka hukumnya boleh dan sejalan dengan hukum Islam.

*Kata kunci: jual beli, Salam, istishna', hukum Islam.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT dengan diberi banyak kelebihan dibanding dengan makhluk lainnya, diantaranya adalah akal fikiran. Dengan itu manusia diharapkan bisa menjalin hubungan sosial yang baik.<sup>1</sup>

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaannya dengan bermuamalah.<sup>2</sup>

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia.<sup>3</sup> Bentuk muamalah seperti jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Akibat saling membutuhkan ini maka rasa persaudaraan semakin meningkat.

Tujuan dari muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman.<sup>4</sup> Allah swt berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2:

---

<sup>1</sup>Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII press, 2000), h. 1

<sup>2</sup>Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2001), h. 75

<sup>3</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 3

<sup>4</sup>Mardani, *Fiqh...*, h. 4

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥٦﴾

Artinya :“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.(Al-Maidah:2)<sup>5</sup>

“Jual beli sebagai bukti manusia itu makhluk social, yaitu makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk kelangsungan hidupnya”. Tanpa melakukan jual beli, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka ditengah-tengah masyarakat.

Rasulullah saw bersabda:<sup>6</sup>

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: “Dari rifa’ah bin rafi’ bahwasannya rasul saw ditanya: apa pencarian yang lebih baik? Jawabnya: bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih.(diriwayarkan oleh Bazzar dan dishahhihkan oleh Hakim).”

Jual beli merupakan sarana untuk mendapatkan barang dengan mudah, bagi mereka yang bergerak dibidang transaksi jual beli, wajib mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli tersebut.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2009), h. 156-157

<sup>6</sup> A. Hasan, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Bandung: Ponegoro, 2006), h. 398.

Secara etimologi jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Secara terminology, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar *Maal* (barang atau harta) dengan *Maal* yang dilakukan dengan cara tertentu, tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus yakni *Ijab-Qabul* atau *Mu'aathaa'* (tanpa ijab qabul).<sup>7</sup>

Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Dalam hal jual beli Islam telah menentukan aturan aturan hukumnya, seperti yang telah diungkapkan oleh ahli Fiqih, baik yang mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan. Oleh karena itu didalam praktiknya harus diupayakan tidak keluar dari ketentuan ketentuan yang sudah ada dalam hukum Islam, serta dapat memberikan manfaat bagi pihak pihak yang bersangkutan.

Hukum jual beli pada dasarnya ialah halal atau boleh, asalkan memenuhi rukun dan syarat syarat yang telah ditentukan, rukun jual beli mayoritas ahli Fiqih terdapat empat rukun yaitu penjual, pembeli, sighth( *ijab dan qabul* ), dan barang, pendapat mereka semua ini berlaku pada semua transaksi. Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat: syarat terjadinya transaksi, syarat sah jual beli, syarat berlaku jual beli dan syarat keharusan jual beli. Tujuan dari syarat syarat ini secara umum untuk

---

<sup>7</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 175

menghindari terjadinya sengketa diantara manusia, melindungi kepentingan dua pihak, dan menghindari kerugian karena faktor ketidaktahuan.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:<sup>8</sup> “jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada.

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sifatnya menjadi dua bagian:

#### 1. Jual beli yang *shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi.<sup>9</sup>

#### 2. Jual beli *ghair shahih*

Jual beli *ghair shahih* adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara'. Dan dinamakan jual beli yang bathil atau jual beli yang disyariatkan dengan terpenuhi pokoknya (rukunnya), tidak sifatnya, dan ini dinamakan jual beli fasid.<sup>10</sup>

Dalam transaksi jual beli terdapat Akad (*perjanjian*) dimana seseorang memilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli sesuai dengan akad yang telah disepakati. Terkadang konsumen memerlukan barang yang belum dihasilkan oleh produsen sehingga konsumen melakukan

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 75

<sup>9</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 121

<sup>10</sup> Qomarul Huda, *fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 53

transaksi jual beli dengan menggunakan sistem pesanan. Didalam Islam transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara pesanan disebut dengan *salam* (sebutan ini lazim digunakan oleh fuqohah hijaz ).

Para fuqoha berbeda pendapat tentang pengertian *salam*. Menurut Fuqoha Hanafiyah mendefinisikan *salam* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas, dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diberikan di kemudian hari.<sup>11</sup>

Fuqoha Syafi'iyah mendefinisikan *salam* merupakan akad yang telah disepakati dengan membuat sesuatu dengan cirri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kepada pembeli dikemudian hari.

Sedangkan Fuqoha Malikiyah mendefinisikan *salam* adalah dibayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Menurut Sulaiman Rasyid *salam* ialah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya dengan ditentukan dengan sifat, barang itu ada dalam pengkuan(tanggungans)si penjual.

Jadi *salam* adalah jual beli barang dimana pembeli memesan barang dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya, dengan pembayaran yang dilakukan sebelum barang tersebut selesai dibuat, baik secara tunai maupun angsuran, dan penyerahan barangnya dilakukan pada waktu yang

---

<sup>11</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2017), h. 242



akan datang sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dengan demikian dalam transaksi jual beli *salam*, pembeli (pemesan) memiliki piutang barang terhadap penjual, dan sebaliknya penjual memiliki utang barang kepada pembeli.

Dalam prakteknya dalam survei awal pada Mebel di Dewa Mebel kota Bengkulu menggunakan sistem *salam*. Praktek transaksi jual beli dengan sistem *salam* di Dewa Mebel kota Bengkulu ini, dilakukan dengan cara memberikan uang muka (panjar), ada pembeli dengan melunasi harga barang diawal, dan ada juga yang tidak sama sekali memberi uang muka (panjar) diawal.

Namun, di Dewa Mebel kota Bengkulu sistem jual beli *salam* pada pengamatan awal penulis menemukan ada pembeli memesan barang dengan jenis kayu jati, akan tetapi pemilik mebel menggantinya dengan jenis kayu bawang, tidak hanya itu, terkadang pemilik mebel juga terlambat mengirimkan barang pada waktu yang telah disepakati. Adapun permasalahan yang terjadi adalah barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang dipesan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, peneliti bermaksud untuk membahasnya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan judul **“Pelaksanaan Jual Beli Sistem Salam Ditinjau Dari Hukum Islam Di Dewa Mebel Kota Bengkulu”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan diangkat pada judul tersebut, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Jual Beli Sistem *Salam* di Dewa Mebel Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Jual Beli *Salam* di Dewa Mebel Kota Bengkulu?

## **C. Batasan Masalah**

Agar tidak terlalu luas permasalahan yang diangkat, maka penulis membatasi penelitian ini pada:

1. Materi yang di bahas adalah pengertian dan dasar hukum jual beli sistem *salam*, rukun dan syarat jual beli sistem *salam*, benda atau barang yang boleh di perjual belikan.
2. Objek penelitian adalah pemilik dewa mebel, karyawan dewa mebel dan konsumen/pembeli produk-produk dari dewa mebel.

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Pelaksanaan jual beli sistem *Salam* di Dewa Mebel kota Bengkulu. Serta Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap jual beli sistem *Salam* di Dewa Mebel kota Bengkulu tersebut.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi di masa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis.
2. Secara praktis, semoga penelitian ini dapat dijadikan salah satu landasan dalam transaksi jual beli yang berkaitan dengan pesanan yang sesuai dengan syariat islam.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Penelitian yang dilakukan oleh Reka Titin Saputri<sup>12</sup> Pelaksanaan Jual Beli Pesanan (As-Salam) Di Pasar Panorama Kota Bengkulu Ditinjau Menurut Hukum Islam. Dengan masalah pokoknya yaitu. Praktek jual beli pesanan di pasar panorama kota bengkulu, dimana pedagang di pasar panorama ini, telah memberikan uang muka (panjar) bahkan ada sebagian pedagang yang melunasi harga barangnya terhadap beberapa jenis barang yang dipesan dari pedagang besar (grosiran) yang ada diluar provinsi bengkulu. Demikian praktek pesanan sering menimbulkan konflik, disebabkan pedagang besar (grosiraan) yang berada di luar Provinsi Bengkulu mengirimkan seperti baju, celana, kain, rok dan lain-lain tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak (pedagang grosiran diluar Provinsi Bengkulu dengan pedagang eceran dan grosiran Kota Bengkulu).

---

<sup>12</sup>Reka Titin Saputri, *Pelaksanaan Jual Beli Pesanan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Prodi Muamalah STAIN Bengkulu. "Skripsi"

Penelitian yang dilakukan oleh Septiany<sup>13</sup>“ Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan Di Mebel Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu”. Dengan masalah untuk pemesanan barang baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung penulis tidak menemukan adanya bertentangan dengan hukum Islam. Adapun terkait dalam pembayaran harga barang pesanan. Dalam konsep Islam harga harus dibayar lunas ketika akad berlangsung. Dalam prakteknya, di Mebel Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sebanyak harga dibayar setengah diawal akad selebihnya dibayar saat menyerahkan bayar. Ini menurut penulis tidak sesuai dengan hukum Islam. Selain itu terkait dengan penyerahan barang atau penulis menemukan adanya ketidak selarasan dengan ketentuan jual beli *akad salam* yang sudah disepakati. Adapun tata cara pelaksanaan jual beli pesan perabotan rumah tangga di Mebel Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Secara garis besar dapat dikelompokan pada dua cara, yaitu pesanan dan penyerahan barang, khusus untuk pesanan dapat dilakukan dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Sedangkan penyerahan barang dilakukan dengan dua cara yaitu diantarkan kealamat bisa juga diambil oleh yang bersangkutan pada Mebel.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Reka Titin Saputri dan Septiany berbeda dengan yang penulis teliti, yaitu dari tempat meneliti juga jenis barang yang diteliti. Reka Titin Saputri meninjau masalah jual beli salam yang ada di pasar panorama dengan objek penelitian pedagang grosir

---

<sup>13</sup>Septiany, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan Perabotan Rumah Tangga Dikelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.*, Prodi Muamalah IAIN Bengkulu.” Skripsi”

dan eceran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Septiany yakni dengan masalah ketidak tepatan waktu dalam pengiriman dan perbedaan jenis barang pada prabotan rumah tangga Di Kecamatan Selebar Kelurahan Betungan Kota Bengkulu dan adapun tata cara pelaksanaan jual beli pesan perabotan rumah tangga di mebel Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Secara garis besar dapat dikelompokkan pada dua cara, yaitu pesanan dan penyerahan barang, khusus untuk pesanan dapat dilakukan dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Sedangkan peyerahan barang dilakukan dengan dua cara yaitu diantarkan kealamat bisa juga diambil oleh yang bersangkutan pada mebel.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian terhadap jual beli sistem *salam* di Dewa Mebel Kota Bengkulu, merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Danim bahwa penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka, kalaupun angkaangka sifatnya hanya penunjang.<sup>14</sup> Data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen.

Jadi penelitian ini secara langsung observasi dilapangan dan memahami fenomena yang diamati dari subjek penelitian dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan sebagai metode alamiah atau fanomenologis. Penelitian menggunakan metode kualitatif

---

<sup>14</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : CV . Pustaka Setia, 2002), h. 51

yaitu melalui pengamatan, wawancara. Jadi data-data tersebut akan dikumpul secara langsung dengan melihat dan mengamati dari proses kegiatan di Dewa Mebel kota Bengkulu serta menganalisisnya.<sup>15</sup>

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dari awal bulan April sampai awal bulan Agustus di rt 24 rw 05 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian di rt 24 rw 05 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu karena sesuai observasi awal penulis, bahwa pelaksanaan jual beli sistem *salam* di Dewa Mebel Kota Bengkulu ada ketidaksesuaian dengan hukum Islam, karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

## **3. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yang ditemukan langsung dari sumbernya. Data primer yaitu data pokok yang berkenaan dengan Dewa Mebel, data diperoleh secara langsung dengan wawancara dan melakukan observasi secara langsung terhadap subjek penelitian yaitu, pemilik, karyawan serta pelanggan pada Dewa Mebel kota Bengkulu.

### **b. Data Sekunder**

---

<sup>15</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi...*, h. 51

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dengan mengumpulkan data data tertulis, terutama arsip arsip, buku buku tentang pendapat, teori teori yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Observasi**

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik penumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya).<sup>16</sup>

##### **b. Wawancara**

wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewe*, sedangkan orang yang diwawancarai *interviewee*.<sup>17</sup>

##### **c. Dokumentasi**

Dalam buku Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen dokumen.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini penulis dapat mengumpulkan data melalui arsip-arsip yang dimiliki oleh Dewa Mebel kota Bengkulu,

---

<sup>16</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Social*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009), h. 52

<sup>17</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi...*, h. 55

<sup>18</sup> Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *metodologi...*, h. 69

buku buku tentang *jual beli* dan *salam*, dalil dalil atau hukum dan lain sebagainya sebagai data penunjang yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## **5. Analisis data**

Analisis data merupakan proses dalam mengelola data yang telah terkumpul baik data transkrip, wawancara, catatan data lapangan, foto foto, dan dokumen lain dan sebagainya. Dalam hal ini dituntut peneliti untuk mendemonstrasikan dari data data tersebut secara jelas dan tersistematik untuk diceritakan pada berbagai pihak. Analisis *deskriptif-kualitatif* dilakukan untuk memudahkan dan memahami data data tersebut. Untuk memudahkan dalam memahami data-data tersebut. Kemudian disimpulkan secara *deduktif* yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus dari induktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus dan umum.

## **H. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.



BAB II Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Sistem *Salam* Dalam Islam, Meliputi: sekilas tentang jual beli, Pengertian jual beli *Salam*, Rukun jual beli *Salam*, Syarat-Syarat jual beli *Salam*, Dasar Hukum jual beli *Salam*.

BAB III Gambaran Umum Dewa Mebel Kota Bengkulu, Meliputi: Letak Geografis Dewa Mebel, Biografi Pendiri Dewa Mebel, Kehidupan Keagamaan dan Sosial Dewa Mebel, Sistem Operasional.

BAB IV Pelaksanaan Jual Beli Sistem Salam Di Dewa Mebel Kota Bengkulu, Meliputi: Pelaksanaan *Salam* Pada Dewa Mebel kota Bengkulu, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Salam* Pada Dewa Mebel kota Bengkulu.

BAB V Penutup. Berisi Kesimpulan dan pembahasan yang telah diuraikan dan disertai pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. JUAL BELI

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

###### a. Jual Beli

Jual beli merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata jual dan kata beli, dimana kata jual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti memberikan sesuatu dengan mendapatkan ganti uang atau menjual suatu dengan janji (boleh ditebus) sedangkan kata beli ialah memperoleh sesuatu dengan cara membayar uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha keras).<sup>19</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.<sup>20</sup>

Kata jual dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk *masdar* dari *ba'i - yabi'u - bay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-syira* yaitu *masdar* dari kata *syara* yang artinya membeli.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Cetakan Pertama, 2001) h. 25

<sup>20</sup>Departemen Pendidikan, *Kamus...*, h. 40

<sup>21</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Quran, 1982), h. 75

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>22</sup> *Al-ba'i* menurut etimologi adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>23</sup> Kata lain dari *al-ba'i* adalah *asy-syira*, *al-mubadalah*, dan *al-tijarah*.<sup>24</sup>

Menurut hukum perikatan umum jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebenaran dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Menurut subekti perjanjian jual beli adalah perjanjian antara dua belah pihak yang sama-sama sepakat dimana yang satu dari pihak penjual menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas suatu barang dan dari pihak pembeli menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harganya.

Pengertian jual beli menurut kitab Undang-Undang hukum perdata pasal 1457 adalah "Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebenaran, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan"

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad jual beli. Untuk dapat Memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu

---

<sup>22</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta; Gaya Media Pratama), h. 111

<sup>23</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amza, 2010), h. 173

<sup>24</sup>Racmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia,2001), h. 73

berintraksi dengan sesamanya, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk jual beli yang baik.<sup>25</sup>

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- 1) Menurut Ulama Hanafiyah<sup>26</sup>

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya : “pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).”

- 2) Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu*.<sup>27</sup>

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya : ”pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.”

- 3) Menurut Ibnu Qodamah, dalam Kitab *Al-Mugni*.<sup>28</sup>

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya : ”pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.”

---

<sup>25</sup>Dimyauddin Djuwain, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 69

<sup>26</sup>Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 73

<sup>27</sup>Rahmat Syafei, *Fiqh...* h. 73

<sup>28</sup>Abdul Rahman Ghazali, Gufran Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: kencana, 2010), h. 68

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>29</sup> Menurut pengertian syari'at Islam, yang dimaksud dengan jual beli adalah: "Pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan hak milik lain yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah)".<sup>30</sup>

Menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, yang dimaksud dengan *al-ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>31</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai (berharga), atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.

## **b. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat berdasarkan al-Quran dan as-sunnah. Diantara dalil-dalil (landasan syariah) jual beli adalah sebagai berikut:

a) Surat al-Baqarah (2) ayat 275:

---

<sup>29</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2012), h. 101

<sup>30</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 33

<sup>31</sup>Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), h. 15

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

b) Surat al-Baqarah (2) ayat 282:

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ

تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”.

c) Surat an-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.

d) Hadist Riffa'ah Ibnu Rafi'

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ  
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: ( عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ ) رَوَاهُ الْبُزَّارُ،  
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya "Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwasannya Rasul saw ditanya: apa pencarian yang lebih baik? Jawabnya: bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih. (diriwayatkan oleh Bazzar dan dishahihkan oleh Hakim)

e) Dari Abi Sa'id dari Nabisaw

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ  
الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya Dari Abi Sa'id dari Nabi saw beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar) dan dapat dipercaya nanti bersama sama dengan nabi, shadfiqin dan syuhada. (hr. At-tirmidzi. Berkata Abu 'Isa: hadist ini adalah hadist shahih)

## 2. Syarat dan Rukun Jual Beli

### a. Syarat Jual Beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan pihak penjual dan pembeli sah, haruslah terpenuhi syarat-syarat sah yaitu: syarat tentang subjeknya, syarat tentang objeknya dan syarat tentang lafadznya.

#### 1) Syarat tentang subjeknya

Ulama fiqh telah sepakat bahwa orang yang melakukan akad (aqidain) haruslah memenuhi syarat:

##### a) Baliqh dan Berakal

Disyaratkan bagi aqidain (dua orang yang berakad) agar baligh dan berakal, agar tidak mudah ditipu orang. Dengan demikian transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil, orang mabuk, orang gila dan orang dewasa yang tidak dapat mengatur hartanya (pemboros) bisa dinyatakan tidak sah.<sup>32</sup> Sebab mereka tidak ahli tasawuf (ahli mengendalikan harta). Sebagaimana firman Allah: Q. S An-nisa:5<sup>33</sup>

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ  
قِيَمًا ...

Artinya “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan”.

Bila harta benda yang tidak boleh diserahkan kepada orang yang belum berakal sempurna, maka ini berarti bahwa orang yang tidak ahli dalam mentasarrufkan hartanya tidak boleh melakukan akad jual beli. Dan anak kecil yang sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah (mummyyiz) maka sah akadnya, namun tergantung walinya, menurut pendapat sebagian

---

<sup>32</sup>Idris Ahmad, *Fiqih Menurut Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Widya, Cet ke 2, 2000), h. 31

<sup>33</sup>Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pen Pundi Aksara, cet ke 3, 2008), h.



ulama diperbolehkan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

2) Syarat tentang objeknya

- a) Suci (halal dan baik)
- b) Bermanfaat
- c) Milik orang yang melakukan akad
- d) Mampu diserahkan oleh pelaku akad mengetahui
- e) Mengetahui
- f) Adanya barang yang diperjual belikan saat ijab dan qobul.

3) Syarat tentang lafadznya

Jual beli dianggap sah jika terjadi sebuah kesepakatan (sighat) baik secara lisan (sighat qauliyah) maupun dengan perbuatan (sighat fi'liyah). Sighat qauliyah yaitu perkataan yang terucap dari pihak penjual dan pembeli, sedangkan sighat fi'liyah yaitu sebuah proses serah terima barang yang diperjual belikan yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan. Akad sendiri artinya ikatan kata antara penjual dan pembeli. Umpamanya: “aku jual barangku kepadamu dengan harga sekian,” kata penjual, “aku beli barangmu dengan harga sekian” sahut pembeli. Perkataan penjual dinamakan ijab dan perkataan pembeli dinamakan qobul.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), h. 133

Dalam bukunya Dimyauddin Djuwaini ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Syarat terjadinya akad
- b. Syarat sahnya akad jual beli<sup>36</sup>
- c. Syarat kelangsungan jual beli<sup>37</sup>
- d. Syarat mengikat<sup>38</sup>

Akad adalah kesepakatan (ikatan) antara pihak pembeli dan pihak penjual. Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya tersebut, jual beli belum dapat dikatakan sah. Disamping itu akad ini dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan (keridhoan) antar kedua belah pihak (penjual dan pembeli).<sup>39</sup>

Tujuan dari syarat-syarat ini secara umum untuk menghindari terjadinya sengketa diantara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menghindari terjadinya (kemungkinan) manipulasi, dan menghilangkan kerugian dari faktor ketidaktahuan.<sup>40</sup>

---

<sup>35</sup>Dimyauddin Djuwain, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 74

<sup>36</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 76

<sup>37</sup>Buchari Alma, *Manajemem Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 243

<sup>38</sup>Ahmad wardi muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amza, 2010), h. 195

<sup>39</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Tera, 2011), h. 66

<sup>40</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 34

Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam *aib*.<sup>41</sup>

- a. Ketidak jelasan(*jahalah*)
- b. Pemaksaan (*ikrah*)
- c. Pembatasan dengan waktu(*al-tauqid*)
- d. Penipuan(*gharar*)<sup>42</sup>
- e. Kemudaratan(*dharar*)
- f. Syarat-syarat yang merusak

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya fiqih sunnah, *ijab* merupakan ungkapan awal yang diucapkan oleh salah satu dari dua pihak yang melakukan akad. Dan *qabul* adalah pihak yang kedua.

## **b. Rukun jual beli**

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul*, yang menunjukkan pertukaran barang secara *ridha*, baik dengan ucapan maupun perbuatan.<sup>43</sup>

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, diantaranya ialah: *bai'* (penjual) dan *musytarri* (pembeli), *sighat* (*ijab* dan *qabul*), *ma'qud alaih* (barang atau benda) dan adanya nilai tukar pengganti barang (harga).<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amza, 2010), h. 90

<sup>42</sup>Dimyaudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 74

<sup>43</sup>Rahmat syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 200), h. 75

<sup>44</sup>Buchari Alma, *manajemen bisnis syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 243

Kemudian syarat-syaratnya adalah:

1) Syarat penjual dan pembeli

- a. Berakal: tidak sah jual beli orang gila, berdasarkan firman Allah swt Q.S. An-Nisa ayat: 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا ...

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan”.<sup>45</sup>

- b. Dengan kehendaknya sendiri: tidak sah jual beli orang yang dipaksa dengan tidak benar. Adapun orang yang dipaksa dengan tidak benar misalnya oleh hakim menjual hartanya untuk membayar hutangnya, maka penjualan itu tidak sah.
- c. Keadaanya tidak mubadzir (pemboros) Karen harta orang yang mubadzir (pemboros) itu ditangan walinya.
- d. *Baligh*: maka tidak sah jual beli anak-anak. Adapun anak-anak yang sudah mengerti namun belum sampai pada umur dewasa, menurut beberapa pendapat para ulama adalah boleh berjual beli dengan barang-barang yang kecil.<sup>46</sup>

2) Syarat-syarat sighat (ijab dan qabul)

*Ijab* adalah suatu yang menunjukkan pemindahan hak milik dengan jelas yang diucapkan oleh penjual, misalnya “aku jual ini kepadamu dengan sekian”. Dan qabul adalah suatu jawaban dari

---

<sup>45</sup>Dapartemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pen Pundi Aksara, cet ke 3, 2008), h. 77

<sup>46</sup>Moh Rifai, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), h. 403-404

pembeli, qabul adalah sesuatu yang menunjukkan memiliki, misalnya”aku beli atau aku terima atau aku miliki dengan sekian.<sup>47</sup>

Disyaratkan dalam ijab dan qabul yang keduanya disebut *sighat akad*, sebagai berikut:

- a. Satu sama lainnya berhubungan disatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak
- b. Ada kesepakatan ijab dan qabul pada barang yang mereka saling rela, berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika kiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (*akad*) keduanya tidak sah.
- c. Ungkapan harus menunjukkan masalah (*madhi*) seperti perkataan penjual “*aku telah beli* dan perkataan pembeli: *aku telah terima*, atau masa sekarang jika diinginkan pada waktu itu juga, seperti: *aku sekarang jual dan aku sekarang beli*.<sup>48</sup>

### 3) Syarat barang dan harga (nilai tukar)

- a. Suci: barang najis tidak sah dijual dan tidak sah dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
- b. Ada manfaatnya: tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil takarannya karena hal itu

---

<sup>47</sup>Zainudin Bin Abdul Aziz Al Malibary, *Terjemahan Fathul Mu'in Pedoman Ilmu Fiqh*, (Bandung: Husaini, 2003), h. 139

<sup>48</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru, 1986), h. 282

termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang dimana dilarang dalam al-Quran.<sup>49</sup>

Firman Allah swt dalam surat al-Isra:27

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ...<sup>ط</sup>

Artinya :”Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya syaitan”.

- c. Barang itu dapat diserahkan : maka tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, misalnya ikan dalam laut, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.<sup>50</sup>
- d. Barang tersebut merupakan milik si penjual, kepunyaan yang diwakilkannya, atau yang mengusahakan. “berdasarkan sabda Rasulullah saw:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya :“Tidak sah jual beli mengenai barang yang dimilikinya. (hr. Tirmidzi dan Abu Daud)”<sup>51</sup>

- e. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan pembeli: zat, bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh mengecoh.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup>Suliman Rasyid, *Fiqh...*, h. 280

<sup>50</sup>Sulaiman rasyid, *fiqh...*, h. 279

<sup>51</sup>Abu Isa Muhammad Bin Musa, *Sunan At-Tirmidzi, Juz 3*, (Bairut: Darul Fiqri, 2009), h.

<sup>52</sup>Abu isa Muhammad Bin Musa, *sunan at-tirmidzi, juz 3*, (bairut: Darul Fiqri, 2009), h. 16

f. Barang yang diperjual belikan harganya diketahui, jika barang dan harganya tidak diketahui, jual beli tidak sah, karena mengandung unsur penipuan.<sup>53</sup>

### 3. Benda/Barang yang Boleh Diperjual Belikan

Adapun yang menjadi syarat-syarat terhadap barang-barang yang menjadi objek jual beli, yaitu:

a. Benda (barang) yang diperjual belikan harus halal

Bahwa benda yang diperjual belikan bukanlah benda dikualifikasikan benda najis atau benda yang digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

Berkenaan dengan larangan benda najis atau benda haram yang akan dijadikan objek perjanjian, secara umum ditegaskan dalam firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 157:

... وَحُلِّ لَّهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَحُرِّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ...

Artinya :“Menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk ”

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: ( إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتِلُوا الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

<sup>53</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru, 1986), h. 279-281

Artinya : Dari Jabir Ibnu Abdullah Radliyallaahu 'anhu bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda di Makkah pada tahun penaklukan kota itu: "Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala." Ada orang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?. Beliau bersabda: "Tidak, ia haram." Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan atas mereka (jual-beli) lemak bangkai mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya." Muttafaq Alaihi.<sup>54</sup>

b. Barang yang diperjual belikan mempunyai manfaat

Pada dasarnya yang hendak diperoleh dalam transaksi jual beli adalah manfaat dari barang itu tersendiri. Apabila barang tersebut tidak ada manfaatnya, maka dapat merusak seperti ular, kalajengking, maka tidak dapat dijadikan objek jual beli.<sup>55</sup>

c. Barang milik yang melakukan akad

Disyaratkan barang yang diakadkan haruslah milik orang yang melakukan akad maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik berdasarkan kuasa pemilik dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

d. Barang yang menjadi objek jual beli berada ditangan penjual.

---

<sup>54</sup>Abu Bakar Muhammad, *Subulussalam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 127

<sup>55</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Logos, 2003), h. 197



Barang yang menjadi objek transaksi jual beli berada dalam kekuasaan atau berada ditangan penjual, sehingga dalam pelaksanaannya barang tersebut dapat diserahkan terimakan kepada pembeli setelah akad terjadi.

Menurut Amir Syarifuddin barang yang menjadi objek jual beli tidak mesti berada dalam majlis akad, umpamanya tersimpan digudang penyimpanan yang berjauhan letaknya.

Hal senada diungkapkan oleh Sayyid Sabiq boleh menjual belikan barang yang pada waktu akad tidak ada ditempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terinci jelas.

Dalam bukunya Abdul Rahman Ghazali dijelaskan mengenai jual beli yang dilarang, yaitu:

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjual belikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga diperjual belikan, seperti babi, berhala bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan) Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ تَمَنَّهُ (رواه أبوداود وأحمد)

Artinya:“Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu maka Dia mengharamkan juga memperjual belikannya.” (H.R Abu Daud dan Ahmad).

Dalam hadist lain disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري  
ومسلم)

Artinya“sesungguhnya allah dan rasulnya telah mengharamkan jual arak, bangkai, babi dan berhala.” (HR. Bukhari Muslim)

Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjual belikan adalah air susu ibu dan air mani (sperma) binatang. Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah jual beli air susu ibu. Imam Syafi’i dan imam Malik membolehkan dengan mengambil analogi dan alasan seperti air susu hewan. Adapun imam Abu Hanifah melarangnya, alasannya karena air susu merupakan bagian dari daging manusia yang haram diperjual belikan.

Larangan tentang jual beli mani (sperma) binatang berdasarkan sabda Rasulullah saw:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَرْبِ الْفَحْلِ  
(رواه مسلم والنساء)

Artinya :“Dari jabir rasulullah saw telah melarang menjual air mani (sperma) binatang jantan.” (HR. Muslim dan Nasa’i)

Jual beli sebagaimana disebutkan diatas dilarang karena mengandung kesamaran. Akan tetapi, boleh mengawinkan binatang ternak dengan jalan meminjam pejantan tanpa ada keharusan pembayaran. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي كَبْشَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَطْرَقَ فَرْشًا فَأَعْقَبَ  
كَانَ لَهُ كَأَجْرِ سَبْعِينَ فَرْشًا (رواه ابن حبان)

Artinya : “ Dari Abi Kabsyah, nabi saw bersabda: Siapa yang mncampurkan hewan dengan hewan betina lalu mendapatkan anak, maka baginya ganjaran sebanyak 70 hewan” (HR. Ibnu Hibban)

b. Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat spekulatif atau samar-samar haram untuk diperjual belikan karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan smar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayaran, maupun ketidak jelasan lainnya.

Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

Jual beli buah-buahan yang belum nampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua atau masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan. Sabda Rasulullah saw:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى  
عَنْ بَيْعِ الشَّمَارِ حَتَّى تُرْهَى. قِيلَ: وَمَا زَهُوْهَا؟ قَالَ: تَحْمَارٌ وَتَصْفَارٌ  
( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya :“ Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang menjual buah-buahan sehingga baik. Ada orang yang bertanya: Apa pertanda baiknya? Beliau menjawab: "Memerah atau menguning." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ  
وَقَالَ بَيْعُ السِّنِينِ (رواه مسلم وأبو داود)

Artinya :“Dari Jabir bin Abdillah bahwasannya rasulullah melarang jual beli tahunan”. (HR. Muslim dan Abu Daud)

Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan didalam kolam atau laut, menjual ubi atau singkong yang masih di tanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Berdasarkan sabda Nabi saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ بَيْعِ  
الْمُضَامِينِ (رواه البزار)

Artiya :“Dari Abu Hurairah, bahwasannya nabi saw melarang menjual belikan anak hewan yang masih dalam kandungan induknya. (HR. Al-Bazzar)

#### c. Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh, misal terjadi ijab Kabul si pembeli berkata: “ baik mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya si penjual berkata: ”ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku. Dalam kaitan ini nabi saw bersabda:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ  
(متفق عليه)

Artinya :“Setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah maka ia batal walaupun seratus syarat”. (disepakati oleh Bukhari dan Muslim)

d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjual belikan, seperti jual beli patung, salib dan buku-buku bacaan porno.

e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya.

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (ketergantungan) kepada induknya. Diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Anshari bahwa Rasulullah saw bersabda:

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَالِدِهِ فِي الْبَيْعِ فَرَّقَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه أحمد)

Artinya :“barang siapa yang memisahkan antar induk dan anaknya, nanti Allah akan memisahkan dari orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat”. (HR. Ahmad)

f. Jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar.

2. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar

Apabila ada dua orang yang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawaran pertama diputuskan, sebagaimana sabda nabi saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى يَبِيعِ بَعْضٍ (متفق عليه)

Artinya :“Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda: Janganlah menjual sesuatu yang telah dibeli orang lain”. (Muttafaq’ alaih)

b. Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota atau pasar

Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai kepasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual dengan harga yang juga lebih murah. Jual beli ini dilarang meskipun akadnya sah. Diriwayatkan dari abu hurairah, rasulullah saw bersabda:

لَا تَلَاقُوا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ (رواه مسلم)

Artinya :“Janganlah kalian menghadang barang yang dibawa dari luar kota. Barang siapa yang menghadang lalu ia membeli barang darinya lalu yang punya datang kepasar, maka dia mempunyai hak khiyar”. (HR. Muslim)

c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga barang naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena ia menyiksa pihak pembeli yang disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga barang masih standar. Dalam kaitan ini Rasulullah saw bersabda:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ (رواه مسلم)

Artinya :“Tidak ada orang yang menahan barangkecuali orang yang berbuat salah”.(HR. Muslim)

d. Jual beli barang rampasan atau barang curian. Jika si pembeli tau barang itu barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerjasama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu jual beli semacam ini dilarang. Nabi saw bersabda:

مَنْ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدْ شَتَرَكَ فِي إِثْمِهَا وَعَرَّهَا (رواه البيهقي)

Artinya: “Barang siapa yang membeli barang curian sedangkan ia tau barang tersebut barang curian maka ia ikut dalam dosa dan kejelekannya.” (HR. Baihaqi)

## **B. JUAL BELI SALAM**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli Sistem Salam**

#### **a. Pengertian Jual Beli Sistem Salam**

Secara bahasa, transaksi (akad) digunakan sebagai banyak arti, yang hanya secara keseluruhan kembali kepada bentuk ikatan atau hubungan terhadap dua hal.<sup>56</sup> Yaitu *as salam* atau disebut juga *as-salaf* merupakan istilah dalam bahasa arab yang mengandung makna “penyerahan” sedangkan para fuqoha menyebutnya dengan *mahawi'ij* (barang-barang mendesak) karena ia sejenis jual beli barang yang tidak ada ditempat, sementara dua pokok yang melakukan transaksi jual beli mendesak.

Adapun praktik jual beli sistem pesanan atau pembayaran didahulukan, sedangkan penyerahan barangnya ditunda, dalam istilah hukum Islam *as-salam* dinamai juga dengan *as-salaf*.<sup>57</sup> Sayyid Sabiq mengemukakan pengertian *as-salam* adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu dimana barangnya masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran disegerakan.<sup>58</sup>

Kemudian menurut Ibrahim Lubis, pengertian *as-salam* adalah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya (bendanya) hanya ditentukan dengan sifat benda itu yang ada di dalam tanggungan penjual.<sup>59</sup>

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan jual beli sistem *salam* adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana

---

<sup>56</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 241

<sup>57</sup>Pasiribuan Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.

<sup>58</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Bandung: Pustaka, 1990), h. 110

<sup>59</sup>Lubis Ibrahim, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), h. 353



pembayaran dilakukan secara tunai dimajlis akad. Ulama Malikiyah menyetakan jual beli sistem *salam* adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai dan objek pesanan dilakukan dikemudian hari dengan jangka waktu tertentu.<sup>60</sup>

Salam sinonim dengan *salaf*. Dikatakan *assalamaats-tsauba lilkhiyar*, artinya ia memberikan/ menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan pokoknya dalam majlis. Dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barangnya. *Salam* termasuk jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.<sup>61</sup>

Para ulama fiqh mendefinisikannya *salam* dengan

أَنَّ مَعْنَاهُ أَلْشَّيْءُ بِيَعٍ أَجَلٍ بَعَا جِل

Artinya :“Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengna pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.”

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mendefinisikan *salam* dengan:

هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِدِمَةٍ مُؤَجَّلٍ بِشَمَنِ مَقْبُوضٍ مِمَّجْلِسٍ عَقْدٌ

Artinya :”Akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentudengan membayar harganya dulu, sedangkan barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari.”

Menurut ulama Malikiyah mendefinisikan *salam* dengan:

---

<sup>60</sup>Zuhaili, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Bin Al-Ilmu, jilid IV, 1989), h. 598-599

<sup>61</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta; kencana, 2012), h. 112

بِأَنَّهُ بَيْعٌ يُتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيُتَأَخَّرُ الْمُثْمَنُ لِأَجْلِ

Artinya :”Jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barang yang diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati.”

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *salam* adalah salah satu jual beli dimana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifatnya, jenis dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.

#### b. Dasar Hukum Jual Beli Sistem Salam

*Salam* merupakan akad yang dibolehkan, meskipun objeknya tidak ada di majlis akad , sebagai pengecualian dari persyaratan jual beli yang berkaitan dengan objeknya. Dasar hukum dibolehkannya *salam* ini adalah:

1). Al-quran surat al-Baqarah: 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

2). Hadist nabi riwayat Ibnu Abbas

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ أَلْسِنَةً وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: ( مَنْ أَسْلَفَ فِي

تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.  
وَلِلْبُخَارِيِّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

Artinya : Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu." Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Bukhari: "Barangsiapa meminjamkan sesuatu

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أَوْفَى -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-  
قَالَ: ( كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَأْتِينَا  
أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَنُسَلِّفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّرْبِيبِ - وَفِي  
رِوَايَةٍ: وَالزَّرِيتِ - إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَ: مَا كُنَّا  
نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya : Abdurrahman Ibnu Abza dan Abdullah Ibnu Aufa Radliyallaahu 'anhu berkata: Kami menerima harta rampasan bersama Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam Dan datanglah beberapa petani dari Syam, lalu kami melakukan jual beli secara "salaf" kepada mereka untuk membeli gandum, sya'ir, dan anggur kering -dalam suatu riwayat- dan minyak untuk suatu masa tertentu. Ada orang bertanya: Apakah mereka mempunyai tanaman? Kedua perawi menjawab: Kami tidak menanyakan hal itu kepada mereka. Riwayat Bukhari.

## c. Syarat Dan Rukun Jual Beli Sistem Salam

### 1. Rukun Salam

Rukun *salam* menurut hanafiyah adalah ijab dan qabul.

Sedangkan menurut jumhur ulama, seperti halnya jual beli, rukun *salam* meliputi:

a. Adanya penjual dan pembeli

- b. Objek jual beli pesanan, yaitu barang yang dipesan harus jelas cirri-cirinya, waktunya harus jelas, dan harga juga harus jelas serta diserahkan waktu akad.
- c. Sighat yaitu ijab dan qabul

Selain itu menurut madzhab Maliki sebagaimana dikutip dalam buku Harun Nasrun “Fiqih Muamalah” rukun *salam* meliputi:

- 1) pembeli atau pemesan
- 2) penjual atau penerima pesanan
- 3) harga pesanan atau modal yang dibayarkan
- 4) barang yang dipesan
- 5) ucapan/ akad serah terima<sup>62</sup>

## 2. Syarat- Syarat *Salam*

secara umum persyaratan dalam akad *salam* tidak berbeda dengan akad jual beli pada umumnya, yaitu: barang yang dipesan adalah milik penuh muslim alaih, bukan barang najis yang bisa diserahkan. Akan tetapi dalam akad *salam*, tidak ada persyaratan bagi muslim (pemesan) untuk melihat barang yang dipesan. Ia hanya disyaratkan untuk menemukan sifat-sifat barang pesanan tersebut secara jelas.

Sedangkan persyaratan secara rinci dapat dilihat dari rukun-rukun *salam*:

---

<sup>62</sup>Nasrun harun, fiqh muamalah,( gaya media pratama; Jakarta, 2000) h. 141

- a. Syarat aqidain: muslim (pembeli atau pemesan) dan syarat muslim alaih (penjual atau penerima pesanan)
  - 1) Harus cakap hukum
  - 2) Suka rela, tidak dalam keadaan dipaksa atau terpaksa atau dibawah tekanan
- b. Syarat ra's al-mal (dana yang dibayarkan)
  - Modah harus diserahkan pada saat akad
- c. Syarat muslim fih (barang yang dipesan)
  - 1) Ditentukan dengan sifat-sifat tertentu, jenis, kualitas dan jumlahnya
  - 2) Penyerahan barang dilakukan kemudian hari
  - 3) Tempat penyerahan barang harus disepakati oleh pihak pihak yang berakad
  - 4) Barang yang sah diperjual belikan
- d. Syarta ijab dan qabul<sup>63</sup>
  - 1) harus jelas disebutkan secara spesiffik dengan siapa berakad
  - 2) antara ijab dan qabul harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati

## **C. ISTISHNA'**

### **2. Pengertian dan Dasar Hukum Istishna'**

#### **a. Pengertian Istishna'**

---

<sup>63</sup>Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Amza, 2013), h. 244

Lafal *istishna* dari akar kata *shana'a* (صَنَعَ) ditambah *alif*, *sin*, dan *ta* menjadi *istashna'* (اسْتَشْنَعُ) yang sinonimnya *طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَصْنَعَهُ لَهُ*, artinya: “meminta untuk dibuatkan sesuatu”<sup>64</sup>

Pengertian *istishna'* menurut istilah tidak jauh berbeda dengan pengertian menurut bahasa. Wahbah Zuhaili mengemukakan pengertian menurut istilah ini sebagai berikut:

تَعْرِيفُ الْإِسْتِصْنَاعِ هُوَ عَقْدٌ مَعَ صَانِعٍ عَلَى عَمَلِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ فِي الذَّمَّةِ، أَيْ  
الْعَقْدُ عَلَى شِرَاءِ مَا سَيَصْنَعُهُ الصَّانِعُ وَتَكُونُ الْعَيْنُ وَالْعَمَلُ مِنَ الصَّنْعِ.

Artinya: ”*Istishna'* adalah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan suatu yang dinyatakan dalam perjanjian; yakni akad untuk membeli suatu yang akan dibuat oleh seorang produsen, dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut.”<sup>65</sup>

Ali fikri mendefinisikan *istishna'* sebagai berikut.

الْإِسْتِصْنَاعُ هُوَ طَلَبُ عَمَلِ شَيْءٍ خَاصٍّ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ مَا دُتُّهُ مِنْ طَرَفِ  
الصَّانِعِ

Artinya: “*Istishna'*; adalah suatu permintaan untuk mengerjakan suatu tertentu menurut cara tertentu yang materinya (bahannya) dari pihak pembuat (tukang).

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan diatas dapat diahami bahwa akad *istishna'* adalah suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama (orang yang memesan/konsumen) meminta

<sup>64</sup> Ibrahim Anis, et.al., *Al-Mu'jam Al-Wasith, Juz 1*, (Dar Ihya' At-Turats: Al-'Arabiyy, Kairo, 1972), h. 525

<sup>65</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 4*, (Dar Al-Fikr: Damaskus, 1989), h.631

kepada pihak kedua (orang yang membuat/produsen) untuk dibuatkan suatu barang, seperti sepatu, yang bahannya dari pihak kedua (orang yang membuat/produsen).

Istishna' adalah akad yang menyerupai akad *salam*, karena bentuknya menjual barang yang belum ada (*ma'dum*), dan sesuatu yang akan dibuat itu pada waktu akad ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual. Hanya saja berbeda dengan *salam*, karena:

1. Dalam istishna' harga atau alat pembayaran tidak wajib dibayar dimuka
2. Tidak ada ketentuan dengan lamanya pekerjaan dan saat penyerahan
3. Barang yang dibuat tidak mesti ada dipasar.

#### **b. Dasar Hukum Istishna'**

Landasan hukum untuk istishna' secara tekstual memang belum ada. Bahkan menurut logika, istishna' ini tidak diperbolehkan, karena objek akadnya tidak ada. Namun menurut Hanafiah, akad ini diperbolehkan berdasarkan istihsan, karena sudah sejak lama istishna' ini dilakukan oleh masyarakat tanpa ada yang mengingkarinya, dengan demikian hukum kebolehnya itu bisa digolongkan kepada ijma'. Mengenai ijma' ini Annas Bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ إِخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ

Artinya: “Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat untuk kesesatan, apabila kamu melihat adanya perselisihan, maka ikutilah kelompok yang banyak (H.R. Ibnu Majah)<sup>66</sup>

Menurut malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah akad istishna’ dibolehkan atas dasar akad salam dan kebiasaan manusia. Syarat-syarat yang berlaku untuk salam juga berlaku untuk akad istishna’. diantara syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga (alat pembayaran) didalam majlis akad. Seperti halnya akad *salam*, menurut Syafi’iyah istishna’ ini hukumnya sah, baik masa penyerahan barang yang dibuat (dipesan) ditentukan atau tidak. Termasuk apabila diserahkan secara tunai.

### **c. Syarat dan Rukun Istishna’**

#### **1. Rukun istishna’**

Rukun istishna’ menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul.

Menurut jumbuh ulama rukun istishna’ ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Akid, yaitu shani (orang yang membuat/produsen) atau penjual, dan mustashni’ (orang yang memesan/konsumen), atau pembeli.
- b. Ma’qud alaih, yaitu ‘amal (pekerjaan), barang yang dipesan, Dan harga atau alat pembayaran.
- c. Sighat atau ijab dan qabul.

---

<sup>66</sup> Ahmad Wardi Muslic, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 254



## 2. Syarat Istishna'

Adapun syarat-syarat istishna adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifat-sifat karena barang tersebut adalah barang yang dijual (objek akad).
- b. Barang tersebut harus berupa barang yang berlaku muamalat diantara manusia, seperti bejana sepatu dan lain-lain.
- c. Tidak ada ketentuan mengenai waktu tempo mengenai penyerahan barang yang dipesan. Apabila waktunya ditentukan, menurut imam Abu Hanifah, akad berubah menjadi *salam* dan berlaku syarat-syarat *salam*, seperti penyerahan alat pembayaran (harga) di majlis akad. Sedangkan menurut imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlukan. Dengan demikian menurut mereka, istishna' ini hukumnya sah baik waktunya ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan penentuan waktu ini bisa dilakukan dalam akad istishna'.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Letak Geografis Dewa Mebel Kota Bengkulu**

Dewa mebel terletak di rt 24 rw 05 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik bapak Hasibuan
2. Sebelah selatan berbatasan dengan jalan perumahan.
3. Sebelah barat berbatasan dengan jalan perumahan
4. Sebelah timur berbatasan dengan rumah bapak Kusnan

Kelurahan Pagar Dewa merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Provinsi Bengkulu yang posisi wilayahnya di permukaan bumi berada pada  $2^{\circ}-5^{\circ}$  LS dan  $101^{\circ}-104^{\circ}$  BT, Kelurahan Pagar Dewa adalah Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Kelurahan Pagar Dewa terletak tidak jauh dari pelabuhan pulau bai yang merupakan pelabuhan laut di Provinsi Bengkulu. Kelurahan ini mempunyai luas wilayah 1428 H<sub>a</sub>. dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sumur Dewa.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Muara Dua.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sidomulyo.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sukarami.

## **B. Biografi Pendiri Dewa Mebel**

Yono Maulana merupakan nama dari pemilik “Dewa Mebel” di Kota Bengkulu. Beliau lahir di Argamakmur pada tanggal 12 November 1982. Beliau merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Beliau merupakan anak dari pasangan bapak Endang Ruswandi dan ibu Mukinah. Beliau mengawali pendidikan di sekolah dasar Negeri 3 Argamakmur. Beliau berhasil menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1992. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di tingkat SMP. SMP Negeri 2 Argamakmur dan beliau mampu menyelesaikan pendidikan SMP pada tahun 1995. Setelah dinyatakan lulus di tingkat pendidikan SMP, beliau memutuskan bekerja dan tidak melanjutkan pendidikan di tingkat SMA, disebabkan tingkat ekonomi yang semakin sulit.

Bekerja serabutan menjadi perkerjaannya sehari-hari. Pada tahun 2015, beliau melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama Yosi Arisandi. Di awal pernikahan, beliau memutuskan merantau di Kabupaten Ipuh dengan membuka usaha mebel. Beberapa bulan kemudian, beliau memutuskan pindah merantau kembali di Kabupaten Manna dengan usaha yang sama, yakni mebel.

Pada tahun 2016, beliau pindah dan sampai saat ini menetap di Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu, dengan melanjutkan usaha yang sama. Usaha beliau berkembang dan semakin hari semakin maju. Dengan demikian, beliau memberi nama usaha mebel tersebut dengan “Dewa Mebel” yang

beralamat di Jl. Dp Negara RT 24 RW 05. Di pernikahan yang menginjak 3 tahun, beliau dikaruniai seorang putri yang bernama Kahyang Nur Azzahra.

### **C. Kehidupan Keagamaan Dan Sosial Pemilik Dewa Mebel**

Dalam bidang agama pemilik Dewa Mebel merupakan pemeluk agama Islam. hal ini dapat dilihat dari catatan kependudukan yang merupakan data resmi. Juga kehidupan beragama pemilik Dewa Mebel terlihat baik, hal ini terlihat dari sikap dalam memperlakukan pembeli juga karyawan. Pernyataan dari beberapa konsumen yang memilih memesan barang di dewa mebel yang dipimpin oleh bapak Yono Maulana mereka menyatakan bahwa pemesanan barang didasari atas kepercayaan dari sikap jujur pemilik dewa mebel. Hal ini, dapat dilihat bahwa sikap pemilik Dewa Mebel merupakan cerminan dari sikap yang patut dicontoh sebagai produsen suatu barang. Pernyataan lain dari beberapa konsumen mengenai sikap sosial pemilik Dewa Mebel yakni komunikasi yang baik antar pemilik Dewa Mebel dengan konsumen mengenai informasi-informasi seputar barang pesanan.

Pemilik Dewa Mebel memegang prinsip adil dalam pembagian tugas dan pembayaran jasa karyawan sesuai dengan kemampuan dan tugas mereka masing-masing. Dengan tujuan agar terhindar dari segala bentuk sifat iri dan dengki. Pemilik dewa mebel lebih mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi, hal ini terlihat dari perbedaan pembeli yang memesan barang dengan panjar, lunas ataupun tidak sama sekali memberi panjar, cara penyelesaian barang, waktu tempo barang jadi juga kerapihan barang sama.

#### **D. Sistem Operasional Dewa Mebel**

Proses pengerjaan dari kayu *log* menjadi sebuah barang atau furniture merupakan sebuah proses yang panjang dan membutuhkan ketelitian sehingga akan menghasilkan furniture yang berkualitas baik. Proses dalam pembuatan furniture ini membutuhkan penanganan yang berbeda-beda juga memerlukan alat yang berbeda-beda.

Stok kayu yang diperoleh pemilik dewa mebel dari depot kayu. Sehingga penanganan kayu tersebut di mulai dari pengeringan, dimana kayu harus dikeringkan terlebih dahulu sehingga dapat menghasilkan kualitas yang baik, hal ini perlu di lakukan agar ketika pembuatan furniture tidak mengalami masalah-masalah yang pasti terjadi. Masalah tersebut berupa terjadinya kayu yang melengkung dan berdebuk, demikian menjadi kendala dalam menghasilkan kualitas furniture yang berkualitas baik. Pemilihan kualitas kayu dilakukan terutama terhadap mata kayu. kemudian pemeriksaan kualitas bahan dalam hubungannya dengan cacat alami kayu.

Kemudian dilakukan pengamplasan pada kayu hal ini di lakukan sebelum proses *finishing* untuk menghaluskan kayu dan membersihkan kayu dari kotoran dan cacat kayu. Proses pengamplasan merupakan step penting dalam proses *finishing* kayu karna hasil pengamplasan akan sangat mempengaruhi keberhasilan proses *finishing* yang akan dilakukan nantinya. Kemudian tahap perakitan, apabila produk tersebut merupakan produk yang *knock down* atau lepasan maka perakitan dapat dilakukan setelah *finishing*. Namun demikian untuk komponen semisal pintu perlu dirakit terlebih dahulu.

Kemudian tahap *finishing*, yakni semua cacat kayu dan kesalahan pengerjaan konstruksi seharusnya telah diselesaikan ketika memasuki tahap ini. *Finishing* merupakan tahap akhir pada proses pembuatan furniture sebagai langkah penyelesaian ketika semua komponen telah tersambung dengan baik. *Finishing* dilakukan setelah tahap perakitan dan pengamplasan selesai kemudian lanjut dengan pengecatan atau plitur, sesuai dengan kebutuhan permintaan konsumen.

pemesanan 1 buah pintu dapat selesai dalam jangka waktu 2 hari. Hal ini dapat dipastikan apabila tidak terjadi kendala-kendala pada mesin. Atau karyawan yang tiba-tiba sakit sehingga tidak dapat menyelesaikan pesanan tepat waktu. Pembagian tugas karyawan sesuai dengan kesanggupannya, biasanya 1 orang karyawan menyelesaikan 5 sampai 10 unit barang sesuai dengan pesanan. Ada juga pemesan membawa kayu sendiri, pihak mebel mengelolanya, sistem pembayarannya dalam 1 buah pintu tergantung pada jenis pintu, semakin banyak ukiran pintu semakin mahal biaya jasa pembuatan.

Sistem pembayaran dalam pemesanan barang pemilik dewan mebel menerima panjar sebesar 50% dari harga asli. Sisahnya akan dilunasi oleh pemesan ketika barang jadi sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Namun, ada juga konsumen memesan tidak memberikan panjar dan ada yang melunasi pesanan.

#### **E. Produk-Produk Yang Dihasilkan Dewa Mebel**

1. Lemari hias, lemari pakaian, lemari tv
2. Meja makan, meja belajar
3. Kursi santai, bangku sekolah
4. Partisi (penyekat)
5. Kusen
6. Pintu
7. Jendela
8. Mimbar masjid
9. Rak sepatu, rak buku
10. *Kitchen set*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Jual Beli Sistem Salam Di Dewa Mebel Kota Bengkulu**

Dewa Mebel sebagai salah satu mebel furniture yang ada dikota Bengkulu dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tentu tidak terlepas dari sikap melayani pelanggan atau konsumen.

Umumnya Dewa Mebel mempunyai standar sistem jual beli sistem *salam* tidak berbeda dengan mebel lain. Sistem jual beli yang digunakan dengan cara pesanan merupakan perjanjian yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan. Sistem ini, merupakan sistem yang sudah dikenal masyarakat pada umumnya. Sehingga pihak yang berkepentingan memenuhi perjanjian yang sudah disepakati. Namun, ada saja kendala yang terjadi terhadap pelaksanaan sistem salam ini, diantaranya ketidakpuasan konsumen terhadap barang pesanan yang sudah pesan kepada pihak mebel. Juga ada hal hal yang terjadi karena beberapa faktor, antara lain adalah keterlambatan penyelesaian barang pesanan konsumen dan perbedaan jenis barang yang diterima dan di pesanan oleh konsumen, dan lain sebagainya.

##### **1. Sistem Perjanjian Di Dewa Mebel Kota Bengkulu**

Dari hasil wawancara mengenai bentuk perjanjian pemilik mebel dengan konsumen bapak Yono Maulana mengatakan:

“kalo dulu ya perjanjiannya masih pakek kwitansi atau nota, tapi karna teknologi sudah berkembang bentuk perjanjiannya ngga pakek kwitansi lagi, tapi transfer. Kadang juga ada konsumen yang ngga



datang ke lokasi, konsumen pesennya lewat chat aja di messenger, atau whatsapp. Ya kayak sistem percaya gitu mbak”<sup>67</sup>

Dari penjelasan pemilik Dewa Mebel Yono Maulana dapat ditarik

kesimpulan bahwa bentuk perjanjian pesanan di Dewa Mebel kota Bengkulu yang semula menggunakan kwitansi atau nota seiring berkembangnya teknologi maka sistem perjanjian menggunakan sosial media melalui chat Messenger atau Whasapp.

## **2. Pelaksanaan Jual Beli Sistem Salam Di Dewa Mebel Kota Bengkulu.**

Dari hasil wawancara pemilik Dewa Mebel tentang pelaksanaan jual beli sistem *salam* bapak Yono Maulana mengatakan bahwa:

“Kalau konsumen ingin memesan barang di mebel saya ini kita tunjukkan spesifikasi dari barang tersebut. Apabila konsumen menginginkannya, maka saya meminta 50% dari harga barang pesanan, tapi ada juga yang memberi lebih dari permintaan harga panjar, ada yang tidak memberi panjar sama sekali dan ada juga yang lunas dan sisahnya akan di lunasi ketika barang sampai. menurut saya itu tidak apa apa”

Dan sistem pelaksanaan pemesanan yang dilakukan konsumen memberikan panjar (bayar dimuka), ada yang tidak memberi panjar sama sekali dan juga ada yang membayar lunas.

Dari hasil wawancara dengan konsumen mengenai jual beli sistem *salam* di Dewa Mebel, Heru Saputra mengatakan bahwa:

“Saya sudah 5 kali pesan barang di dewa mebel, karna dewa mebel ini menurut saya bisa dipercaya, karna selama saya pesan barang ngga ada tuh kendala kendala. kalau pemahaman saya, jual beli sistem

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan pemilik mebel Yono Maulana, (Senin, 30 Juli 2018), di dewa mebel kota Bengkulu

pesanan itu ya seperti kalau kita pesan barang harus dijelaskan kriteria pesanan seperti apa, mulai dari ciri-ciri, bentuknya juga ukurannya, ”<sup>68</sup>

Sedangkan menurut bapak Aji Aidilsya Putra beliau mengungkapkan bahwa:

“Ini untuk kedua kalinya saya pesan furniture di Dewa Mebel, karna saya percaya sama pengelola mebel. Kalo soal jual beli sistem pesanan ini menurut saya ya sudah bagus, karna untuk pemesanan yang pertama saya merasa puas sesuai dengan ciri-ciri yang pemilik mebel sebutkan.” <sup>69</sup>

Sedangkan menurut ibu Destri Fitria beliau mengungkapkan bahwa:

“Saya baru bertam kali pesan furniture di Dewa Mebel, karna ngga sengaja tau dari internet produk-produk yang dihasilkan itu bagus menurut saya sih. Karna saya ngga mau ribet, akhirnya saya pesan.”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bapak Heru Saputra, bapak Aji dan Ibu Destri Fitria sudah memahami sistem jual beli sistem Pesanan.

Kemudian, pada observasi yang telah dilakukan oleh penulis mengenai jual beli sistem salam di Dewa Mebel Kota Bengkulu terkait dengan akad, ternyata tidak hanya akad salam yang ada di Dewa Mebel Kota Bengkulu. Dilihat dari proses pemesanan barang dan barang yang belum ada karena masih di buat juga dilihat dari sistem pembayaran barang pesanan yang dilakukan baik secara tunai maupun secara tempo. Dalam hal ini maka akad pemesanan dapat dikatakan sebagai akad istishna’. Dimana barang yang dipesan masih dibuat dan pembayarannya secara tunai maupun tempo.

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan bapak Heru Saputra konsumen, (Rabu, 01 Agustus 2018), di rumah kediaman beliau.

<sup>69</sup> Wawancara dengan bapak Aji Aidilsyah, (Rabu, 01 Agustus 2018), di rumah kediaman beliau.

### 3. Kendala Yang Terjadi Di Dewa Mebel Kota Bengkulu

Mengenai kendala dalam penyelesaian barang yang dipesan oleh konsumen pemilik Dewa Mebel mengatakan bahwa:

“Ya kendala yang sering terjadi ini seperti kayu banyak tapi karyawan tiba tiba berhenti karena ada masalah keluarga, sakit, pindah, istirahat, jadi mau tidak mau saya sebagai penanggung jawab harus turun tangan untuk menyelesaikan barang pesana konsumen. Kadang juga stok kayu ngga ada. Sedangkan penyelesaian pesanan waktunya sudah mepet, jadi saya ganti kualitas kayu”

Karyawan Rahmad Rafi mengatakan bahwa:

“kendala yang terjadi ini ya kadang kerusakan alat, terus tiba tiba mati lampu, karna kita kan belum punya jenset sendiri, jadi ya sering terlambat menyelesaikan barang pesanan konsumen”<sup>70</sup>

Karyawan Dayat dan Fauzi mengatakan bahwa:

“kendalanya ya Kadang jenis kayu yang dimau sama konsumen nggak ada mba, nah giliran ketemu kan butuh perawatan agar furniture yang dihasilkan bagus, jadi nya ya kita terlambat pengiriman barang mbak”.

Dari penjelasan pemilik Dewa Mebel dan karyawan dapat di simpulkan bahwa kendala-kendala tersebut sering terjadi sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian barang pesananan konsumen tepat waktu dan perbedaan jenis barang yang di pesan dan di terima oleh konsumen.

Jika terjadi keterlambatan pengiriman barang dan perbedaan jenis barang yang diterima dan dipesan oleh konsumen maka penyelesaiannya seperti yang diungkapkan bapak Yono Maulana bahwa:

“karna kayu yang dipesan kadang ngga ada, jadi kita ganti pakek kayu lain. Kayak konsumen pesan furniture dari kayu jati, tapi kita

---

<sup>70</sup> wawancara dengan karyawan dewa mebel Rahmad Rafi, (Senin, 30 Juli 2018), di dewa mebel kota Bengkulu

ganti pakek kayu bawang, ini kan kualitas nya beda, jadi kita buat perawatannya yang sama kayak kayu jati.

Mengenai kesesuaian barang yang dipesan dan jangka waktu barang jadi pak Heru mengatakan bahwa:

“Selama saya pesan barang di dewa mebel Alhamdulillah ngga pernah kecewa mbak, pengiriman barang juga tepat waktu, ciri-ciri dan jenis barang sesuai yang saya minta. Intinya saya ngga kecewa mbak.”

Sedangkan menurut bapak Aji beliau mengatakan bahwa:

“Saya sudah dua kali pesan barang di Dewa Mebel dan tidak pernah mengecewakan mbak, meskipun barang telat saya toleransi karna telatnya juga masih 2-3 hari aja. Menurut saya wajar mbak.”

Sedangkan menurut ibu Destri Fitria beliau mengatakan bahwa:

”Pertama kali pesan terlambat juga jenis kayunya beda saya taunya pas udah diantar kerumah. Harga barang juga masih sama. Saya minta penyelesaian dari pemilik Dewa Mebel. pemilik Dewa Mebel hanya mengganti perawatan kayunya saja, perawatannya disamakan sama jenis kayu yang saya mau. Karena sudah terlanjur pesan jadi saya terima saja.”<sup>71</sup>

Dari penjelasan para konsumen di atas dapat disimpulkan bahwa Dewa Mebel dalam pelaksanaan jual beli sistem *salam* ada beberapa hal yang menjadi kendala. Namun para konsumen dan pemilik Dewa Mebel dapat menyelesaikan kendala tersebut dan penyelesaian pembuatan pesanan dapat berjalan dengan baik.

## **B. Bagaimana Analisa Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Jual Beli Salam Di Dewa Mebel Kota Bengkulu**

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan ibu Destri Fitria, (Rabu, 01 Agustus 2018), di rumah kediaman beliau

Dalam rangka untuk mengetahui analisa hukum Islam terhadap praktek jual beli sistem *salam* di Dewa Mebel kota Bengkulu akan di analisis beberapa hal, antara lain, yaitu:

### 1. Akad Pesanan Di Dewa Mebel Kota Bengkulu.

Adapun yang dimaksud dengan akad, adalah ikatan kata anantara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan atau keridhaan.<sup>72</sup> Dalam ajaran Islam dengan tegas mengatur bahwa dalam jual beli mengutamakan adanya unsur keridhaan, sehingga transaksi jual beli adanya unsur paksaannya, sangat ditentang oleh Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Firman Allah swt dalam surat Annisa 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَرِقَنَّ إِثْنَانِ  
إِلَّا عَنِ تَرَاضٍ. (رواه ابو داود والترمذي)

<sup>72</sup> Chairuman Pasaribu, *Fiqh Muamallah*, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 1993), h. 31

Artinya: “Dari Abi Hurairah r.a. dari Nabi saw. Bersabda: Janganlah dua orang yang jual beli terpisah, sebelum saling meridhai.”(Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi)

Kemudian dalam pelaksanaannya akad dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis, hal ini berarti apabila akad tidak dilakukan secara kontan atau tunai, maka akad tersebut harus ditulis. Sesuai Firman Allah surat al-Baqarah 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ ...<sup>ج</sup>

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ،  
وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: ( مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي  
كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبُخَارِيِّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي  
شَيْءٍ

Artinya : Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu." Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Bukhari: "Barangsiapa meminjamkan sesuatu<sup>73</sup>

Dari keterangan yang telah dikemukakan diatas apabila dikaitkan dengan akad pesanan jual beli sistem *salam* yang dilaksanakan di Dewa Mebel kota Bengkulu, menurut hasil penelitian bahwa akad

<sup>73</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah, 2017), h. 243

pemesanan sudah sejalan dengan hukum Islam. hal ini dikarenakan akad yang dibuat oleh pemilik Dewa Mebel dengan konsumen tersebut berdasarkan kesepakatan bersama dan atas saling rela tanpa adanya unsur keterpaksaan. Demikian juga dengan halnya isi perjanjian dalam jual beli sistem Salam, telah sesuai dengan akad yang diajarkan oleh hukum Islam. Dimana jenis barang, jenis kayu dan waktu pengiriman telah dibuat dalam akad jual beli sistem *salam*.

Pada prinsipnya pelaksanaan jual beli sistem *salam* di Dewa Mebel kota Bengkulu, tentang penyebutan kriteria barang telah sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. sebab pada saat akad transaksi jual beli sistem *salam* ini dilakukan, kriteria barang telah ditentukan secara rinci, seperti jenis furniture yang diinginkan, jenis kayu dan ciri-ciri furniture.

Namun pada kenyataannya furniture pesanan dengan jenis kayunya ditukar oleh pemilik Dewa Mebel. Maka didalam hukum Islam jual beli tersebut tidak diperbolehkan atau dilarang karena mengandung unsur penipuan (*gharar*).

Namun pemilik Dewa Mebel menjelaskan mengapa terjadi ketidak samaan jenis barang yang di pesan dan diterima. Yakni karena kelangkaan jenis kayu yang dipesan oleh konsumen dan terbatasnya waktu pembuatan pesanan sehingga pemilik mebel menggantinya dengan jenis kayu yang berbeda, namun pemilik mebel melebihkan biaya perawatan jenis kayu yang berbeda itu.

## 2. Benda Yang Menjadi Akad Jual Beli Sistem Salam Di Dewa Mebel Kota Bengkulu

Dalam bukunya Abdurahman Al-Gazaly dijelaskan bahwa jual beli terhindar dari barang yang cacat, jual beli yang kriteria barang tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.<sup>74</sup>

Bahwa benda yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis atau tergolong sebagai benda yang diharamkan. Berkenaan dengan larangan benda najis atau benda haram yang akan dijadikan objek perjanjian, secara umum ditegaskan dalam Firman Allah surat al-A'raf ayat 157.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي تَجَدُّونَهُ مَكْتُوبًا  
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَهُمْ أَلَطِّبَاتٍ وَمُحْرَمٍ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتُ وَيَضَعُ  
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا  
بِهِ وَعَزَّوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ  
هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan

<sup>74</sup> Abdurahman al-gazaly, *fiqh muamalat*. (Jakarta: kencana prenada media group, 2010), h. 77



belunggu-belunggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

Maksudnya: dalam syari'at yang dibawa oleh Muhammad itu tidak ada lagi beban-beban yang berat yang dipikulkan kepada Bani Israil. Umpamanya: mensyari'atkan membunuh diri untuk sahnya taubat, mewajibkan kisas pada pembunuhan baik yang disengaja atau tidak tanpa membolehkan membayar diat, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, membuang atau menggunting kain yang kena najis.

Kemudian didalam Hadist riwayat Muttafaqun Alaih:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: ( إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتِلِ اللَّهَ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Dari Jabir Ibnu Abdullah Radliyallaahu 'anhu bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda di Mekkah pada tahun penaklukan kota itu: "Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala." Ada orang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?. Beliau bersabda: "Tidak, ia haram." Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan atas mereka (jual-beli) lemak bangkai mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya." Muttafaq Alaihi.

Memperhatikan persyaratan barang yang diakadkan harus bersih materinya dari adanya unsur najis, hal ini dikaitkan dengan barang atau furniture di Dewa Mebel kota Bengkulu, sebagian besar bahannya dapat dimanfaatkan kemudian dibentuk menjadi furniture. Dengan demikian hal ini sudah sejalan dengan hukum Islam.

### **3. Pembayaran Dilakukan Secara Tunai Maupun Tempo**

Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan terdahulu dalam jual beli *sistem* salam ini pembayaran boleh dilakukan secara tunai maupun tempo. Sebagaimana telah ditegaskan oleh imam Malik dalam buku Nasrun Harun bahwa harga pesanan atau modal menjadi salah satu rukun dari jual beli sistem *salam*.<sup>75</sup> Menurut Imam Syafi'i, *salam* hukumnya sah, baik tunai maupun tempo.

Dalam pelaksanaan jual beli sistem *salam* di Dewa Mebel Kota Bengkulu, apabila akad telah dibuat dan kesepakatan telah tercapai serta jenis barang yang di butuhkan telah disebutkan maka harga tersebut di bayar 50% dari harga barang asli, walaupun barangnya belum diserahkan atau dikirim oleh pemilik Dewa Mebel kota Bengkulu pada waktu yang telah ditentukan.

Dalam hal ini jual beli sistem *salam* di Dewa Mebel kota Bengkulu sudah sejalan dengan ajaran Islam karena dalam hukum Islam

---

<sup>75</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta ; Gaya Media Pratama, 2001) h. 111

dijelaskan bahwa *salam* adalah salah satu bentuk jual beli dimana uang harga barang dibayarkan secara tunai maupun tempo, sedangkan barang yang dipesan belum ada, hanya sifat-sifat, jenis dan ukurannya yang di sebutkan pada waktu perjanjian dibuat.

#### **4. Batas Waktu Penyerahan Barang**

Dalam pelaksanaan akad jual beli sistem *salam* batasan waktu penyerahan barang atau penentuan tempo merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh penjual setelah kesepakatan tersebut dibuat. Seperti yang di ungkapkan oleh Burhanuddin Jamil bahwa, dalam akad *salam* kedua belah pihak diwajibkan untuk mengadakan kesepakatan tetang tempo pembeli barang pesanan.

Barang pesanan harus ada, baik macamnya maupun sifatnya, sejak dilaksanakan akad sampai datangnya masa penyerahan, dan diduga tidak pernah putus dari tangan manusia. Apabila pada waktu akad atau jatuh tempo, barang tidak ada atau terputus dari tangan manusia antara kedua waktu tersebut, maka *salam* diperbolehkan. Ini menurut pendapat Hanafiah.<sup>76</sup>

Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, barang disyaratkan harus ada ketika jatuh tempo, baik pada waktu akad ada atau tidak karena yang penting adalah kemampuan untuk

---

<sup>76</sup> Ahmad wardi muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta ; Amzah, 2017), h. 248

menyerahkannya, dan ketika jatuh tempo maka wajib menyerahkan barang pesanan.<sup>77</sup>

Berkenaan dengan batas waktu atau tempo penyerahan barang dalam jual beli sistem *salam* di Dewa Mebel kota Bengkulu adalah kesepakatan bersama. Dimana pihak Dewa Mebel harus memenuhi isi akad yang telah disepakati bersama. Tetapi pada prakteknya ada keterlambatan dalam pengiriman barang pesanan konsumen. Maka dalam hal ini tidak sejalan dengan hukum Islam.

---

<sup>77</sup> Ahmad wardi, Fiqih.... h. 248

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai jual beli sistem *salam* di tinjau dari hukum Islam di Dewa Mebel kota Bengkulu. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli sistem *salam* di Dewa Mebel Kota Bengkulu bukan hanya akad *salam* saja, akan tetapi ada akad *istishna'*. Walaupun redaksinya yang dipakai adalah akad *salam*. Karena *salam* adalah pesanan. Dikatakan *istishna* karena barang pesanan tersebut masih dalam pembuatan. Dan pembayaran di Dewa Mebel Kota Bengkulu ini banyak dilakukan secara tunai maupun tempo sisahnya dibayar ketika barang datang. Sehingga dapat dikatakan bahwa jual beli sistem *salam* di Dewa Mebel Kota Bengkulu juga *istishna'*.
2. Pelaksanaan jual beli sistem *salam* di tinjau dari hukum Islam di Dewa Mebel Kota Bengkulu dalam sistem akad sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah menjelaskan mengenai ciri ciri barang, sifat bentuk dan ukuran. Kemudian adanya ketidak sesuaian jenis barang yang diterima oleh konsumen ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Namun mengenai keterlambatan pengiriman barang pesanan hal ini termasuk dalam akad *istishna'* maka hukumnya boleh dan sejalan dengan hukum Islam.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada pihak Dewa Mebel agar mengirimkan barang sesuai dengan pesanan.
2. Disarankan kepada pemilik Dewa Mebel mengenai perbedaan jenis barang untuk sebelumnya di konfirmasi kepada pihak konsumen yang memesan, agar tidak terjadinya unsur penipuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. *Manajemem Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2009
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: P.T Rineka Cipta. 2006.
- Al-khatiib, al- syarbini. *Mugni al-muhtaj*. Beirut: Dal Al-Fikr. 1978.
- As-syafi'I, Al- Iman. *Al-Umm Kitab Induk*. Kuala Lumpur: Victory Agencie. 2000.
- Az-zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- basyir, Azar Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam). Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Bakar, Abu Muhammad. *Subulussalam*. Surabaya: Al-Ikhlas. 1995
- Chairuman, Pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994
- Danim, sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : CV . Pustaka Setia. 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro. 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Jakarta: Pen Pundi Aksara, cet ke 3. 2008
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Cetakan Pertama. 2001
- Djuwain, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008

- Ghazali, Rahman Abdul, dan Gufran Ihsan. Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: kencana. 2010
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pertama. 2001.
- Hasan, Ahmad. *Terjemahan Bulughul Maram*. Bandung: Ponegoro. 2006.
- Huda, Qomarul. *fiqh muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011
- Isa, Abu Muhammad. *Sunan at-tirmidzi, juz 3*. bairut: Darul Fiqri. 2009
- Idris, Ahmad. *Fiqih Menurut Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Widya, Cet ke 2. 2000
- Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Kalam Mulia. 1998
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2012.
- Muslich, Wardi Ahmad. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achamdi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bina Aksara. 1997
- Rasyid, Ibn. *Bidayah Almujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, Vol, 2. Beirut: Dar Al- Fikr. 1978
- Rifai, Moh. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: CV. Toha Putra. 1978
- Sabiq, Sayyid. *Terjemahan Fiqih Sunnah*. bandung: PT Al-Ma'arif. 1987
- Saputri, Titin Reka. *Pelaksanaan jual beli pesanan di pasar panorama kota bengkulu ditinjau menurut hukum islam*. STAIN Bengkulu. Skripsi, Prodi Muamalah.



- Septiany. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan Perabotan Rumah Tangga Dikelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu*. IAIN Bengkulu. Skripsi, program studi muamalah. 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. Raja grafindo persada. 2005
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Logos. 2003
- Tim Redaksi Fokusmedia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia. 2008
- Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Social*. Jakarta : PT Bumi Aksara. 2009.
- Zainudin, Aziz Abdul. *Terjemahan Fathul Mu'in Pedoman Ilmu Fiqh*. Bandung: Husaini. 2003